QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS
KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam mengelola keuangan dan pendapatan daerah serta memberikan pelayanan kepada masyarakat , maka perlu merestrukturisasi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dimaksud;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewa Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);

9. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN
dan
BUPATI ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS KABUPATEN ACEH SELATAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 angka 2 diubah dan angka 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sebagai berikut :

1. Dinas Syariat Islam.
2. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
3. Dinas Pendidikan.
4. Dinas Kesehatan.
5. Dinas Pekerjaan Umum.
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
7. Dinas Pertanian dan Peternakan.
8. Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral.
9. Dinas Kelautan dan Perikanan.
10. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi.
11. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.
12. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

12a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

13. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

2. Ketentuan Pasal 9 Bagian Kedua diubah dan ditambah 2 ayat yakni, ayat (7) dan ayat (8) serta lampiran II diubah dengan lampirannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini, sehingga keseluruhan Bagian Kedua, Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 9

(1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pendapatan;
   d. Bidang Penagihan;
   e. Bidang Anggaran;
   f. Bidang Perbendaharaan;
   g. Bidang Akuntansi;
   h. Bidang Kekayaan Daerah;
   i. UPTD; dan
   j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
   b. Sub Bagian Program; dan
   c. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana.

(3) Bidang Pendapatan, terdiri dari:
   a. Seksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
   b. Seksi Pengembangan PAD; dan
   c. Seksi Pendapatan Non PAD.

(4) Bidang Penagihan, terdiri dari :
   a. Seksi Penatausahaan dan Penagihan;

b. Seksi Pertimbangan dan Keberatan; dan
c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

(5) Bidang Anggaran, terdiri dari :
a. Seksi Penyusunan Anggaran
b. Seksi Anggaran Pembiayaan
c. Seksi Pengendalian Anggaran

(6) Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
a. Seksi Verifikasi;
b. Seksi Belanja Tidak Langsung; dan
c. Seksi Belanja Langsung.

(7) Bidang Akuntansi, terdiri dari :
a. Seksi Akuntansi Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. Seksi Perhitungan Keuangan; dan
c. Seksi Pembukuan

(8) Bidang Kekayaan Daerah, terdiri dari:
a. Seksi Penyusunan Rencana Kebutuhan Asset Daerah;
b. Seksi Pendataan dan Sistem Informatika;dan
c. Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Kekayaan Daerah.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah; dan

(2) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

4. Ketentuan Pasal 33 diubah dan lampiran VI diubah dengan lampirannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini, sehingga keseluruhan Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Program dan Pelaporan;
d. Bidang Perindustrian;
e. Bidang Perdagangan;
f. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
b. Sub Bagian Keuangan; dan
c. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana.

(3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari:
a. Seksi Penyusunan Program;
b. Seksi Data dan Informasi; dan

c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

(4) Bidang Perindustrian, terdiri dari:
   a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri;
   b. Seksi Penyuluhan dan Promosi; dan
   c. Seksi Pengawasan Usaha Perindustrian

(5) Bidang Perdagangan, terdiri dari:
   a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan;
   b. Seksi Usaha Perdagangan; dan
   c. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen.

(6) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari:
   a. Seksi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
   b. Seksi Usaha Perkoperasian dan Bina Produksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
   c. Seksi Fasilitasi Permodalan dan Simpan Pinjam.

5. Diantara Pasal 97 dan 98 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 97 A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97 A

Dengan berlakunya Qanun ini maka ketentuan yang mengatur tentang Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Aceh Selatan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 5 September 2011 M
6 Syawal 1432 H

BUPATI ACEH SELATAN,

HUSIN YUSUF

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 5 September 2011 M
6 Syawal 1432 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

HARMAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2011 NOMOR